



PUTUSAN

Nomor : 61/G/2017/PTUN.PBR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PERKUMPULAN PENGGERAK PENYELAMAT HUTAN INDONESIA

(P2HI), Badan Hukum, berkedudukan di Kabupaten Bengkalis, Jalan Sukaramai KM. 10 Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan Duri, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Pengurusnya :

1. N a m a : **IRWANTO BETY**

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Sultan Syarif Qasim

Gang Panglima RT. 005 RW.

001, Kelurahan Simpang

Padang, Kecamatan Mandau,

Kabupaten Bengkalis, Propinsi

Riau;

Pekerjaan : Ketua Perkumpulan

Penggerak Penyelamat Hutan

Indone-sia (P2HI);

2. N a m a : **JOKO IRWANTO**

Kewarganegaraan: Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Lembahsari RT. 001
RW. 007, Kelurahan Babussalam,
Kecamatan Mandau,
Kabupaten Bengkalis, Propinsi
Riau

Pekerjaan : Sekretaris Perkumpulan
Penggerak Penyelamat Hutan
Indonesia (P2HI);

3. Nama : **GUNADI**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Sukaramai KM. 10 RT.
002 RW. 011, Kelurahan
Petani, Kecamatan Mandau,
Kabupaten Bengkalis, Propinsi
Riau;

Pekerjaan : Bendahara Perkumpulan
Penggerak Penyelamat Hutan
Indonesia (P2HI);

Bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan Penggerak Penyelamat Hutan Indonesia (P2HI), baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Akta Nomor 16 tanggal 19 Mei 2017 dihadapan Notaris Elwangi, S.H., SpN dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU0008857.AH.01.07.Tahun 2017 tanggal 02 Juni 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan

Halaman 2 dari 67 Putusan 61/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perkumpulan Penggerak Penyelamat Hutan
Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS,

berkedudukan Jalan Kartini No. 014 Bengkalis, dalam
hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. **ELMIYETTI, S.H.**

2. **ELLYDAYANTI, S.H.**

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/
Jabatan Pegawai Negeri Sipil/Kepala Seksi
Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis dan
Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.437/SK-
14.03/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017,
selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

2. PT. MURINIWOOD INDAH INDUSTRY, berkedudukan di Agung

Podomoro Land (APL) Tower, Lt. 28, Jalan Letnan
Jenderal Siswondo Parman Kavling 28, Kelurahan
Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol
Petamburan, Kota Jakarta Barat 11470, yang dalam
hal ini diwakili oleh : Harianto Tanamoeljono,
Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di
Perumahan Pondok Mutiara Blok D/25 RT. 005

Halaman 3 dari 67 Putusan 61/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 004 Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Jabatan Direktur Utama PT. Muriniwood Indah Industry, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 61 dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Muriniwood Indah Industry, Nomor 19 tanggal 19 Agustus 2016 serta berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Muriniwood Indah Industry, Nomor 05 tanggal 02 November 2017, dalam hal ini telah memberi kuasa

kepada :

1. **KRISTANDAR DINATA, S.H.**
2. **COSMAS KRISTARUM, S.H.**
3. **API KADAFI, S.H.**
4. **MAMAN ABDURAHMAN, S.H.**
5. **FRISTIKA SINAGA S.H.**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan / Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum pada "KRISTANDAR DINATA, S.H. & PARTNERS Law Office", berkedudukan di Pusat Bisnis Thamrin City (PBTC) Lt. 6 OS. 50, Gedung Thamrin City, Jalan Kebun Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai....**TERGUGAT II INTERVENSI ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, Telah membaca :

Halaman 4 dari 67 Putusan 61/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 61/PEN-DIS/2017/PTUN.PBR, tanggal 15 Desember 2017 tentang Lolos Dismissal ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 61/PEN-MH/2017/PTUN.PBR, tanggal 15 Desember 2017 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 61/PEN-PP/2017/PTUN.PBR tanggal 15 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 61/PEN-HS/2017/PTUN.PBR tanggal 04 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Surat Permohonan dari pihak ketiga atas nama Direktur Utama PT. Muriniwood Indah Industry melalui Kuasa Hukumnya tanggal 1 Februari 2018 untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara ini;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 61/G/2017/PTUN.PBR. tanggal 1 Februari 2018 tentang diterimanya permohonan pihak ketiga atas nama PT. Muriniwood Indah Industry serta mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi ;
- Telah membaca bukti surat Para Pihak dan mendengarkan keterangan saksi Penggugat ;
- Telah membaca dan mempelajari semua berkas perkara ini ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;
- Berkas Perkara *a quo* ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal

Halaman 5 dari 67 Putusan 61/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 14 Desember 2017 dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Januari 2018, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

OBJEK SENGKETA :

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 7/Desa Sebangar dan Harapan Baru tanggal 4 Juli 2000, Surat Ukur Nomor : 103/Sebangar, Hrp.baru/2000 tanggal 03 Juli 2000, Luas 7.886 Ha, atas nama PT. Muriniwood Indah Industry berkedudukan di Pekanbaru;

1. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN :

- Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 7/Desa Sebangar dan Harapan Baru tanggal 4 Juli 2000, Surat Ukur Nomor : 103/Sebangar, Hrp.baru/2000 tanggal 03 Juli 2000, Luas 7.886 Ha, atas nama Perseroan Terbatas MURINIWOOD INDAH INDUSTRY berkedudukan di Pekanbaru (objek sengketa) Penggugat ketahui pada tanggal 30 September 2017 melalui Ketua Kelompok Masyarakat Duri 13 Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan (Pemekaran Kecamatan Mandau) sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa a quo), maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha

Halaman 6 dari 67 Putusan 61/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut (SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

2. **KEWENANGAN MENGADILI** :

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas tindakannya yang telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa a quo, dengan demikian sengketa ini adalah sengketa bidang tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa oleh karena Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa a quo berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagaimana yang diatur Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

3. **KEPENTINGAN PENGGUGAT** :

- Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 7/Desa Sebangar dan Harapan Baru tanggal 4 Juli 2000, Surat Ukur Nomor : 103/Sebangar, Hrp.baru/2000 tanggal 03 Juli 2000, Luas 7.886 Ha, atas nama Perseroan Terbatas Muriniwood Indah Industry berkedudukan di Pekanbaru adalah merupakan Surat Keputusan

Halaman 7 dari 67 Putusan 61/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Tata Usaha Negara yang telah bersifat konkret, individual dan final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".*

- Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 7/Desa Sebangar dan Harapan Baru tanggal 4 Juli 2000, Surat Ukur Nomor : 103/Sebangar, Hrp.baru/2000 tanggal 03 Juli 2000, Luas 7.886 Ha, atas nama Perseroan Terbatas Muriniwood Indah Industry berkedudukan di Pekanbaru sangat merugikan kepentingan masyarakat khususnya masyarakat Desa Bumbung yaitu pemekaran dari Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan dan masyarakat Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau. Hal ini seiring dengan maksud dan tujuan didirikannya Perkumpulan Penggerak Penyelamat Hutan Indonesia (P2HI) sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 Akta Pendirian Perkumpulan Penggerak Penyelamat Hutan Indonesia (P2HI) Nomor 16 tanggal 19 Mei 2017 dihadapan Notaris ELWANGI, S.H., Sp.N., dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU0008857.AH.01.07. Tahun 2017 tanggal 02 Juni

Halaman 8 dari 67 Putusan 61/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan

Penggerak Penyelamat Hutan Indonesia (P2HI) ;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan didirikannya Perkumpulan

Penggerak Penyelamat Hutan Indonesia (P2HI) adalah sebagai

berikut :

1. Bersama dengan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara,

Swasta, Koperasi dan Organisasi Kemasyarakatan,

Masyarakat, Kelompok Masyarakat, berperan aktif turut serta

melestarikan hutan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di

Indonesia ;

2. Bersama dengan Pemerintah, Legislatif, Yudikatif, Polisi

Republik Indonesia (POLRI, Kejaksaan, dan Lembaga-

lembaga Negara Lainnya, berperan aktif turut serta

melakukan, tindakan, perbuatan penyelamatan terhadap

Perambahan Hutan, Kerusakan Hutan, Pengalihan Fungsi

Kawasan Hutan, Pelanggaran Izin, Penerbitan Izin yang

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,

menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan dalam

menerbitkan sebuah kebijakan atau keputusan dan

Pencemaran Lingkungan Hidup di seluruh Indonesia ;

3. Ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan bangsa, demi

tegaknya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh Rakyat

Indonesia ;

4. Satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya ;

- Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap objek

sengketa tersebut diatas telah memenuhi persyaratan yang

ditentukan oleh Pasal 53 angka 1 Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya

dirugikan oleh sesuatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat

Halaman 9 dari 67 Putusan 61/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

- Bahwa berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan :

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ;

(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- a. berbentuk badan hukum ;
- b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ; dan
- c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut, Pengurus Perkumpulan Penggerak Penyelamat Hutan Indonesia (P2HI) berkapasitas atau memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan untuk pembatalan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 7/Desa Sebangar dan Harapan Baru tanggal 4 Juli 2000, Surat Ukur Nomor : 103/Sebangar, Hrp.baru/2000 tanggal 03 Juli 2000, Luas 7.886 Ha, atas nama

Halaman 10 dari 67 Putusan 61/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perseroan Terbatas Muriniwood Indah Industry berkedudukan di
pekanbaru.

4. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat adalah Perkumpulan Penggerak Penyelamat Hutan Indonesia (P2HI) yang didirikan menurut hukum Indonesia dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana yang tertuang dalam Akta Nomor 16 tanggal 19 Mei 2017 dihadapan Notaris ELWANGI, S.H., SpN dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU0008857.AH.01.07.Tahun 2017 tanggal 02 Juni 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Penggerak Penyelamat Hutan Indonesia (P2HI) ;
3. Bahwa Penggugat adalah Perkumpulan Penggerak Penyelamat Hutan Indonesia (P2HI) memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan sebagai warga negara seperti tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
4. Bahwa Penggugat adalah Perkumpulan Penggerak Penyelamat Hutan Indonesia (P2HI) yang dalam kapasitasnya sebagai Pengurus Perkumpulan Penggerak Penyelamat Hutan Indonesia (P2HI) memiliki hak untuk mengajukan tuntutan atas adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara berkaitan dengan adanya pelanggaran izin dalam bidang kehutanan. Dan dari hasil penelitian Penggugat ditemukan penyimpangan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara



yang menerbitkan objek sengketa yang salah satu dasar penerbitannya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 331/Kpts-II/1995 tanggal 03 Juli 1995 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Yang Terletak Di Kelompok Hutan S. Leban Dan Sekitarnya, Kabupaten Daerah TK. II Bengkalis, Propinsi Riau Seluas 9.902,95 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua, Sembilan Puluh Lima Perseratus) Hektar, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Karet Dan Kelapa Sawit Atas Nama Perseroan Terbatas Muriniwood Indah Industry berkedudukan di Pekanbaru ;

5. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 7/Desa Sebangar dan Harapan Baru tanggal 4 Juli 2000, Surat Ukur Nomor : 103/Sebangar, Hrp.baru/2000 tanggal 03 Juli 2000, Luas 7.886 Ha, atas nama Perseroan Terbatas Muriniwood Indah Industry berkedudukan di Pekanbaru (objek sengketa) tidak meneliti secara cermat dan telah bertentangan dengan diktum kesembilan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 331/Kpts-II/1995 tanggal 03 Juli 1995 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Yang Terletak Di Kelompok Hutan S. Leban Dan Sekitarnya, Kabupaten Daerah TK II Bengkalis, Propinsi Riau Seluas 9.902,95 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua, Sembilan Puluh Lima Perseratus) Hektar, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Karet Dan Kelapa Sawit Atas Nama Perseroan Terbatas Murini Wood Indah Industry berkedudukan di Pekanbaru khususnya pada Diktum kesembilan yang berbunyi *"Apabila PT. Murini Wood Indah Industry tidak memanfaatkan kawasan hutan tersebut sesuai ketentuan yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pada diktum Pertama dan atau menyalahgunakan pemanfaatannya dan atau tidak menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Keputusan ini, maka pelepasan kawasan hutan ini batal dengan sendirinya dan areal tersebut kembali dalam penguasaan Departemen Kehutanan” ;

6. Bahwa objek sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 4 Juli 2000, sedang yang menjadi dasar untuk penerbitan objek sengketa tersebut adalah Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 331/Kpts-II/1995 tanggal 03 Juli 1995 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Yang Terletak Di Kelompok Hutan S. Leban Dan Sekitarnya, Kabupaten Daerah TK. II Bengkalis, Propinsi Riau Seluas 9.902,95 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua, Sembilan Puluh Lima Perseratus) Hektar, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Karet Dan Kelapa Sawit Atas Nama Perseroan Terbatas Murini Wood Indah Industry berkedudukan di Pekanbaru dengan demikian Tergugat jelas-jelas telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku yaitu dengan sengaja melanggar Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 331/Kpts-II/1995 tanggal 03 Juli 1995 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Yang Terletak Di Kelompok Hutan S. Leban Dan Sekitarnya, Kabupaten Daerah TK. II Bengkalis, Propinsi Riau Seluas 9.902,95 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua, Sembilan Puluh Lima Perseratus) Hektar khususnya diktum kesembilan ;
7. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 7/Desa Sebangar dan Harapan Baru tanggal 4 Juli 2000,

Halaman 13 dari 67 Putusan 61/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Ukur Nomor : 103/Sebangar, Hrp.baru/2000 tanggal 03 Juli 2000, Luas 7.886 Ha, atas nama Perseroan Terbatas Muriniwood Indah Industry pada tahun 2000 sedangkan didalam diktum kesembilan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 331/Kpts-II/1995 tanggal 03 Juli 1995 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Yang Terletak Di Kelompok Hutan S. Leban Dan Sekitarnya, Kabupaten Daerah TK. II Bengkalis, Propinsi Riau Seluas 9.902,95 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua, Sembilan Puluh Lima Perseratus) Hektar secara jelas dan nyata jangka waktu penyelesaian terbitnya Hak Guna Usaha yaitu selama 1 (satu) tahun terhitung tanggal 03 Juli 1995 sampai dengan tanggal 03 Juli 1996 akan tetapi Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 4 Juli Tahun 2000 telah melewati jangka waktu 4 tahun (empat) dari ketentuan yang diatur dalam diktum kesembilan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 331/Kpts-II/1995 tanggal 03 Juli 1995 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Yang Terletak Di Kelompok Hutan S. Leban Dan Sekitarnya, Kabupaten Daerah TK. II Bengkalis, Propinsi Riau Seluas 9.902,95 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua, Sembilan Puluh Lima Perseratus) Hektar ;

8. Bahwa disamping itu pemegang objek sengketa (Perseroan Terbatas Muriniwood Indah Industry) telah melakukan pelanggaran yang nyata di lapangan yaitu satunya adalah melakukan kegiatan diluar kawasan yang tidak diberi izin pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia seluas 1.465,17 (Seribu Empat Ratus Enam Puluh Lima,Tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas perseratus) Hektar, yang mengakibatkan perubahan kawasan hutan di Kabupaten Bengkalis. Atas kegiatan yang dilakukannya tersebut mengakibatkan hilangnya sumber kehidupan masyarakat setempat dan sekaligus berakibat merugikan negara akibat perambahan hutan seluas 1.465,17 (Seribu Empat Ratus Enam Puluh Lima, Tujuh Belas perseratus) Hektar tersebut ;

9. Bahwa pemegang objek sengketa (Perseroan Terbatas Muriniwood Indah Industry) yang menggarap kawasan hutan seluas 1.465,17 (Seribu Empat Ratus Enam Puluh Lima, Tujuh Belas perseratus) Hektar, diluar kawasan yang diberi izin oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia merupakan perbuatan illegal (melawan hukum), karena telah melanggar Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 331/Kpts-II/1995 tanggal 03 Juli 1995 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Yang Terletak Di Kelompok Hutan S. Leban Dan Sekitarnya, Kabupaten Daerah TK. II Bengkalis, Propinsi Riau Seluas 9.902,95 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua, Sembilan Puluh Lima Perseratus) Hektar, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Karet Dan Kelapa Sawit Atas Nama Perseroan Terbatas Murini Wood Indah Industry yang dengan tegas menyatakan, khususnya pada diktum ketiga dan diktum kesembilan yang berbunyi "*Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan mengatur pemanfaatan kayu dan hasil hutan lainnya dari kawasan hutan yang dilepaskan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*" dan diktum kesembilan berbunyi "*Apabila Perseroan Terbatas Murini*

Halaman 15 dari 67 Putusan 61/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wood Indah Industry tidak memanfaatkan kawasan hutan tersebut sesuai ketentuan yang tercantum pada diktum pertama dan atau menyalahgunakan pemanfaatannya dan atau tidak menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Keputusan ini, maka pelepasan kawasan hutan ini batal dengan sendirinya dan areal tersebut kembali dalam penguasaan Departemen Kehutanan ;

10. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor : S.681/BPKH.XIX/PKH/-/10/2017 tanggal 17 Oktober 2017 Perihal Telaahan Status Fungsi Kawasan Hutan pada angka 4 menjelaskan “bahwa pada kawasan hutan seluas 1.465,17 (Seribu Empat Ratus Enam Puluh Lima, Tujuh Belas perseratus) Hektar, tidak terdapat izin pemanfaatan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, dan atau pengelolaan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia” ;

11. Bahwa atas dasar Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor : S.681/BPKH.XIX/PKH/-/10/2017 tanggal 17 Oktober 2017 Perihal Telaahan Status Fungsi Kawasan Hutan pada angka 4 tersebut, pemegang objek sengketa (Perseroan Terbatas Muriniwood Indah Industry) telah melakukan perambahan hutan secara melawan hukum seluas 1.465,17 (Seribu Empat Ratus Enam Puluh Lima, Tujuh Belas perseratus) Hektar, adalah diluar kawasan hutan yang diizinkan kepada Perseroan Terbatas Muriniwood Indah Industry, dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia belum ada memberikan pelepasan kawasan kepada perusahaan manapun, maka

Halaman 16 dari 67 Putusan 61/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyatalah segala kegiatan yang dilakukan Perseroan Terbatas Muriniwood Indah Industry di kawasan hutan seluas 1.465,17 (Seribu Empat Ratus Enam Puluh Lima, Tujuh Belas perseratus) Hektar, adalah perbuatan illegal (melawan hukum) yang mengakibatkan kerugian antara lain :

- a. Kawasan Hutan seluas 1.465,17 (Seribu Empat Ratus Enam Puluh Lima, Tujuh Belas perseratus) Hektar, merupakan sumber nafkah masyarakat setempat.
- b. Mengakibatkan hilangnya pendapatan Negara melalui Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan yang mengatur pemanfaatan kayu di kawasan hutan seluas 1.465,17 (Seribu Empat Ratus Enam Puluh Lima, Tujuh Belas Perseratus) Hektar ;

12. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2), (3) dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, padahal Tergugat seyogianya sebelum menerbitkan objek sengketa a quo terlebih dahulu harus meneliti syarat-syarat yang telah ditentukan menurut perundang-undangan yang berlaku dan sekaligus meneliti keadaan fisik yang sesungguhnya karena menyangkut kepentingan masyarakat, hal ini dilakukan untuk menghindari persoalan hukum dikemudian hari ;

13. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2), (3) dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanah, maka berakibat hukum segala tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa diatas menjadi cacat hukum dan secara nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan Formal dan Asas Kepastian Hukum, sebagaimana uraian dibawah ini :

- **Asas Kecermatan Formal**

□ Bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara pada saat mempersiapkan keputusan haruslah cermat dalam memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun kepentingan yang tersangkut termasuk kewajiban untuk meneliti dan mempelajari pendapat semua pihak-pihak yang berkepentingan (Doktrin Hukum Indroharto, S.H. dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, 1993, Halaman 179) ;

- **Asas Kepastian Hukum**

□ Bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara haruslah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan (Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Jo. Penjelasan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

14. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah tindakan yang bertentangan Pasal 4 ayat (2), (3) dan

Halaman 18 dari 67 Putusan 61/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik khususnya Asas Kecermatan Formal dan Asas Kepastian Hukum, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

15. Bahwa oleh karena objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah, maka beralasan hukum pula Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek sengketa a quo serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 7/Desa Sebangar dan Harapan Baru tanggal 4 Juli 2000, Surat Ukur Nomor : 103/Sebangar, Hrp.baru/2000 tanggal 03 Juli 2000, Luas 7.886 Ha, atas nama Perseroan Terbatas Muriniwood Indah Industry berkedudukan di Pekanbaru ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 7/Desa Sebangar dan Harapan Baru tanggal 4 Juli 2000,

Halaman 19 dari 67 Putusan 61/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor : 103/Sebangar, Hrp.baru/2000 tanggal 03 Juli 2000,
Luas 7.886 Ha, atas nama Perseroan Terbatas Muriniwood Indah
Industry berkedudukan di Pekanbaru ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak
Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 25 Januari
2018, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para
Penggugat karena tidak berdasarkan hukum kecuali terhadap hal-hal
yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Para Penggugat Tidak mempunyai Kualitas untuk mengajukan
gugatan:
Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 7/Desa
Sebangar, Harapan Baru/2000 tanggal 3 Juli 2000 seluas 7.886 Ha,
atas nama PT. MURINIWOOD INDAH INDUSTRY adalah berasal dari
tanah yang dikuasai langsung oleh Negara bekas kawasan hutan yang
telah mendapat pelepasan dari Menteri Kehutanan, bukan diatas tanah
masyarakat ataupun Para Penggugat. Jadi tidak ada merugikan
kepentingan Para Penggugat, oleh sebab itu Para Penggugat tidak
mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan aquo ;
3. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak :
 - a. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo adalah
kurang pihak, Karena Tergugat menerbitkan objek gugatan
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
RI Nomor 10/HGU/BPN/2000 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanah terletak di Kabupaten Bengkalis, yang diterbitkan oleh

Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta ;

b. Bahwa terbitnya Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI

Nomor 10/HGU/BPN/2000 selaku Pejabat Tata Usaha Negara atas

usulan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang

menerima permohonan Hak Guna Usaha dari PT. Muriniwood Indah

Industry Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Karet dan Kelapa

Sawit ;

c. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya dengan tidak

diikutsertakannya/tidak ditariknya Kepala Badan Pertanahan

Nasional RI dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Provinsi Riau serta Menteri Kehutanan RI yang telah

mengeluarkan Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan, maka

gugatan Para Penggugat kurang pihak, berdasarkan fakta-fakta

tersebut sudah sepatutnya majelis hakim yang terhormat untuk

menerima eksepsi Tergugat dengan menyatakan menolak gugatan

Para Penggugat atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak

diterima ;

4. Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu :

a. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan ke

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dibawah register

perkara Nomor 61/G/2017/PTUN.Pbr tertanggal 4 Januari 2018

dengan objek gugatan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7/Desa

Sebangar,Hrp.Baru/2000 tanggal 3 Juli 2000 seluas. 7.886 Ha. atas

nama PT. MURINIWOOD INDAH INDUSTRY berkedudukan di

Pekanbaru adalah tidak tepat atau telah lampau waktu karena

sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat telah berjalan 18 tahun

(delapan belas) tahun terhitung sejak tahun diterbitkannya sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2000 dengan diajukannya gugatan ini pada tanggal 4 Januari 2018. Hal ini mengacu pada pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan "Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ;

- b. Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil Para Penggugat halaman 2 point I, tidak benar kalau para Penggugat baru mengetahui objek sengketa tanggal 30 September 2017, sedangkan Para Penggugat selama ini berdomisili di wilayah Kecamatan Mandau tidak logis kalau Para Penggugat selama ini tidak mengetahui dan tidak mendengar keberadaan PT. Muriniwood Indah Industry yang diperuntukan untuk perkebunan kelapa sawit dan karet ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugatkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;
2. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat halaman 5 point 5, 6, 7 adalah keliru karena terbitnya objek sengketa melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. Bahwa PT. Muriniwood Indah Industry mengajukan surat permohonan Hak Guna Usahanya beserta lampiran surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut kemudian ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau.

Halaman 22 dari 67 Putusan 61/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau bersama dengan Instansi terkait merupakan Panitia Pemeriksaan Tanah "B" yang bertugas melakukan penelitian data fisik dan yuridis dengan berkesimpulan terhadap permohonan dapat dipertimbangkan setuju diberikan Hak Guna Usaha yang dimohon kemudian permohonan tersebut diteruskan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta guna untuk diterbitkan pemberian Hak Guna Usahnya.
- c. Bahwa dengan usulan dari Panitia Pemeriksaan tanah "B" Provinsi Riau maka Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Pejabat Negara menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 10/HGU/BPN/2000 tanggal 3 Maret 2010 An. PT. Muriniwood Indah Industry Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah terletak di Kabupaten Bengkalis, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban sipenerima hak guna usaha tersebut.
3. Bahwa setelah sipenerima Hak Guna Usaha memenuhi kewajibannya dan melengkapi persyaratannya sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 10/HGU/BPN/2000 tanggal 3 Maret 2010 tersebut maka Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 7/Desa Sebarang, Harapan Baru/2000 tanggal 3 Juli 2000 An. PT. Muriniwood Indah Industry seluas 7.886 Ha ;
4. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat halaman 9 poin 14 sungguh tidak berdasar, karena penerbitan objek sengketa, telah melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan

Halaman 23 dari 67 Putusan 61/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, oleh karena itu telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku ;

5. Bahwa penerbitan sertifikat objek sengketa adalah kegiatan yang didasarkan pada hak atas tanah yang telah derivatif (mempunyai kekuatan hukum tetap), sehingga tuduhan Para Penggugat dalam gugatannya adalah tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima ;

Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan Tergugat tersebut mohon Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 7/Desa Sebangar dan Harapan Baru tanggal 4 Juli 2000, Surat Ukur Nomor 103/Sebangar dan harapan Baru/2000 tanggal 3 Juli 2000 luas 7.886 Ha, atas nama PT. Muriniwood Indah Industry berkedudukan di Pekanbaru adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa PT. Muriniwood Indah Industry telah mengajukan permohonan melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 1 Februari 2018 untuk masuk sebagai pihak dalam Perkara Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61/G/2017/PTUN-PBR dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi melalui Putusan Sela Nomor : 61/G/2017/PTUN-PBR tertanggal 1 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 8 Februari 2018, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Eksepsi Kewenangan Absolut Mengadili (*Exceptio Declinatoire*).

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara ini karena alasan dari gugatan pembatalan obyek sengketa bercampur dengan sengketa keperdataan yang merupakan wewenang dari Badan Peradilan Umum, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka dalam Sengketa Tata Usaha Negara, kerugian yang dirasa oleh Seseorang atau Badan Hukum bahwa kepentingannya dirugikan, adalah dirugikan oleh perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara sehubungan dengan diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa ternyata di dalam Posita 8 s/d 12 gugatannya yang juga sebagai alasan-alasan dari gugatan pembatalan obyek sengketa, pada pokoknya adalah karena perbuatan Tergugat II Intervensi (bukan perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat)) yang telah melakukan pelanggaran yang nyata dilapangan berupa kegiatan diluar kawasan yang tidak diberi izin pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan RI yang merupakan perbuatan illegal (melawan hukum) yang mengakibatkan perubahan kawasan hutan Bengkalis yang

Halaman 25 dari 67 Putusan 61/G/2017/PTUN.PBR



mengakibatkan hilangnya sumber kehidupan (nafkah) masyarakat setempat sekaligus berakibat merugikan Negara berupa hilangnya pendapatan Negara (bukan kerugian kepentingan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) ;

3. Bahwa hal-hal yang dikemukakan didalam Posita 8 s/d 12 tersebut tidak benar, karena Tergugat II Intervensi tidaklah melakukan kegiatan diluar kawasan yang tidak diberi izin pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan RI, melainkan di dalam kawasan yang diberi izin Menteri Kehutanan RI sebagaimana didalam obyek sengketa ;
4. Bahwa akan tetapi seandainya-pun Tergugat II Intervensi dilapangan melakukan perbuatan illegal (melawan hukum) berupa kegiatan diluar kawasan yang tidak diberi izin pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan RI tersebut -*qwood non-*, maka perbuatan tersebut adalah masalah hukum lain yang termasuk kedalam ranah sengketa keperdataan yang merupakan wewenang dari Badan Peradilan Umum yang tidak ada relevansinya dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap obyek sengketa, karena penerbitan obyek sengketa-nya sendiri hanya mencakup kawasan yang diberi izin pelepasan dari Menteri Kehutanan RI sehingga telah sesuai dengan Paraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas sesuai dengan Pasal 4 ayat (2), (3) dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 ;



5. Bahwa dengan demikian alasan dari gugatan pembatalan obyek sengketa bercampur dengan masalah hukum lain yang termasuk ke dalam ranah sengketa keperdataan yang merupakan wewenang dari Badan Peradilan Umum, oleh karena itu Tergugat II Intervensi memohon agar dengan Putusan Sela kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini ;

- Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*legal standing*) Untuk Menggugat:

Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Tergugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum Untuk Menggugat, sebab gugatan pembatalan obyek sengketa berdasarkan Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum adalah diluar cakupan maksud dan tujuan didirikannya Perkumpulan Penggerak Penyelamat Hutan Indonesia (P2HI), yaitu sebagai berikut :

6. Bahwa sebagaimana didalilkan didalam Posita III Hal. 3-4 gugatannya, maksud dan tujuan didirikannya P2HI antara lain adalah melakukan tindakan terhadap suatu perbuatan yang menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan sebuah kebijakan atau keputusan ;
7. Bahwa perbuatan menyalahgunakan wewenang merupakan perbuatan yang melanggar asas "*tidak menyalahgunakan kewenangan*" sebagaimana diaturdi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berikut penjelasannya ;



8. Bahwa dengan demikian, gugatan pembatalan yang dapat diajukan oleh Penggugat terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara termasuk terhadap obyek sengketa dalam perkara ini, hanyalah terbatas pada alasan pelanggaran terhadap asas "*tidak menyalahgunakan kewenangan*" tersebut ;

9. Bahwa ternyata didalam gugatannya Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan obyek sengketa berdasarkan alasan-alasan lain diluar cakupan maksud dan tujuan didirikannya P2HI, yaitu Asas Kecermatan Formal dan Asas Kepastian Hukum sebagai asas-asas lainnya yang diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme jo. Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sedangkan asas "*tidak menyalahgunakan kewenangan*" dengan "*Asas Kecermatan*" dan "*Asas Kepastian Hukum*" adalah asas-asas yang masing-masing saling tersendiri dan masing-masing saling berbeda ;

10. Bahwa dengan demikian Tergugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum Untuk Menggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

□ Penggugat Kehilangan Kepentingan Untuk Menggugat (*Disqualificatoir Exceptie*):

Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat kehilangan kepentingan untuk menggugat, sebab kawasan hutan yang mencakup tanah yang disertipatkan obyek



sengketa pada tahun 2016 bukan lagi sebagai kawasan hutan, yaitu sebagai berikut :

11. Bahwa suatu gugatan haruslah diajukan oleh pihak yang mempunyai kepentingan (*point d'interet, point d'action*) ;
12. Bahwa Penggugat merupakan organisasi bidang Kehutanan yang maksud dan tujuannya antara lain berperan aktif turut serta melestarikan hutan, melakukan penyelamatan terhadap perambahan hutan, kerusakan hutan dan pengalih fungsian kawasan hutan ;
13. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Propinsi Riau, telah terjadi perubahan kawasan hutan di Propinsi Riau yang diantaranya termasuk kawasan hutan yang mencakup tanah yang disertifikatkan obyek sengketa telah berubah menjadi bukan kawasan hutan ;
14. Bahwa dengan berubahnya kawasan hutan di Propinsi Riau yang mencakup tanah yang disertifikatkan obyek sengketa telah berubah menjadi bukan kawasan hutan tersebut, maka demi hukum kepentingan Penggugat sebagai organisasi bidang Kehutanan untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap obyek sengketa menjadi hilang, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan diterima ;
15. Bahwa selain itu, dalil Penggugat didalam Posita III Point 1 Hal. 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat konkret, individual dan final dan telah menimbulkan



akibat hukum bagi Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tidaklah dapat dijadikan sebagai dasar dari kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap obyek sengketa, karena akibat hukum yang dimaksud didalam pasal tersebut adalah akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum perdata yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, sedangkan obyek sengketa ditujukan kepada Tergugat II Intervensi, bukan kepada Penggugat. Berdasarkan inipun, oleh karena Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar dari kepentingan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap obyek sengketa, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

□ Gugatan Lewat Waktu (*Exceptio Temporis*):

Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena diajukan telah lewat waktu 17 tahun sejak diterbitkannya obyek sengketa, yaitu sebagai berikut :

16. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*".
17. Bahwa obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 4 Juli 2000, akan tetapi ternyata didalam tenggang waktu 90 hari sejak diterbitkannya obyek sengketa tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dan atau gugatan pembatalan terhadapnya, baru pada tahun 2017 inilah yaitu 17 tahun sejak



penerbitan obyek sengketa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap obyek sengketa tersebut ;

18. Bahwa selain itu, Pengurus-pengurus dari P2HI yang mewakili P2HI sebagai Penggugat mengajukan gugatan perkara ini, adalah orang-orang setempat di Kabupaten Bengkalis yang sepatutnya telah mengetahui keberadaan obyek sengketa dari dulu ;

19. Bahwa karena itu gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu 17 tahun sejak diterbitkannya obyek sengketa, maka gugatan Penggugat telah daluarsa sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

20. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas ;

21. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan didalam Eksepsi mohon dianggap termuat di dalam pokok perkara ini ;

22. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemegang Hak Guna Usaha atas tanah sebagaimana di dalam obyek sengketa ;

23. Bahwa perolehan tanah Hak Guna Usaha dari awal permohonannya sampai akhirnya bersertifikat obyek sengketa tersebut, telah ditempuh dan diperoleh Tergugat II Intervensi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

24. Bahwa tanah Hak Guna Usaha bersertifikat obyek sengketa tersebut merupakan pelepasan sebagian kawasan hutan di Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 331/Kpts-II/1995 tanggal 3 Juli 1995 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Yang Terletak Di Kelompok Hutan S.



Leban Dan Sekitarnya, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi Daerah Riau Seluas 9.902,95 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua, Sembilan Puluh Lima Perseratus) Hektar, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Karet dan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Murini Wood Indah Industri ;

25. Bahwa di dalam diktum "KESEMBILAN" Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI tersebut dinyatakan : *"Apabila PT. Murini Wood Indah Industri tidak memanfaatkan kawasan hutan tersebut sesuai ketentuan yang tercantum pada diktum PERTAMA dan atau menyalah gunakan pemanfaatannya dan atau tidak menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya keputusan ini, maka pelepasan kawasan hutan ini batal dengan sendirinya dan areal tersebut kembali dalam penguasaan Departemen Kehutanan"* ;
26. Bahwa Tergugat II Intervensi telah memenuhi seluruh ketentuan di dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI tersebut termasuk diktum "KESEMBILAN" nya ;
27. Bahwa mengenai pengurusan Hak Guna Usaha, dalam waktu 1 tahun sejak diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyelesaikannya sehingga kemudian terbitlah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2000 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, yang pada akhirnya ditindaklanjuti dengan penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 7/Desa Sebangar dan Harapan Baru tanggal 4 Juli 2000 sebagai Obyek Sengketa perkara ini ;



28. Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI tersebut oleh karenanya termasuk diktum "KESEMBILAN" nya, adalah ditujukan dan berlaku untuk Tergugat II Intervensi, bukan untuk Tergugat, sehingga apabila setelah dalam 1 tahun tersebut Tergugat II Intervensi telah menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha tapi kemudian Sertipikat Hak Guna Usaha sebagai obyek sengketa perkara ini baru terbit pada tanggal 4 Juli 2000, itu adalah hal lain yang tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) termasuk tidak melanggar Asas Kecermatan dan atau Kepastian Hukum, karena Tergugat mempunyai wewenang sendiri, sedangkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI oleh karenanya termasuk diktum "KESEMBILAN" nya adalah ditujukan dan berlaku untuk Tergugat II Intervensi yang juga termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga antara lain bersifat individual yang berarti hanya berlaku untuk Tergugat II Intervensi ;
29. Bahwa mengenai dalil Penggugat didalam Posita 8 s/d 12 tersebut, dalil tersebut adalah tidak benar, karena Tergugat II Intervensi tidaklah melakukan kegiatan diluar kawasan yang tidak diberi izin pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan RI, melainkan didalam kawasan yang diberi izin Menteri Kehutanan RI sebagaimana yang tercantum didalam obyek sengketa ;
30. Bahwa akan tetapi seandainya-pun Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor : S.681/BPKH.XIX/PKH/10/2017 tanggal 17 Oktober 2017 Perihal Telaahan Status Fungsi Kawasan Hutan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut ada, dan isinya menyangkut bahwa Tergugat II Intervensi dilapangan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perambahan hutan secara melawan hukum seluas 1.465,17 hektar diluar kawasan yang tidak diberi izin pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan RI tersebut -*qwood non-*, maka perbuatan tersebut adalah masalah hukum lain yang termasuk ke dalam ranah sengketa keperdataan yang tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap obyek sengketa, karena penerbitan obyek sengketa-nya sendiri hanya mencakup kawasan yang diberi izin pelepasan dari Menteri Kehutanan RI sehingga telah sesuai dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas sesuai dengan Pasal 4 ayat (2), (3) dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, karena itu tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB termasuk tidak melanggar Asas Kecermatan dan atau Kepastian Hukum. Dengan demikian, apabila Penggugat sebagai Organisasi Bidang Kehutanan yang maksud dan tujuannya antara lain melakukan penyelamatan terhadap perambahan hutan hendak mempermasalahkannya, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, haruslah dilakukan di Badan Peradilan Umum ;

31. Bahwa selain dan selebihnya gugatan Penggugat haruslah ditolak karena hal tersebut tidak benar dan atau tidak ada relevansinya ;
32. Bahwa berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat II Intervensi memohon agar Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II Intervensi memohon agar kiranya Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan :

Halaman 34 dari 67 Putusan 61/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut ;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara ini, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik masing-masing pada persidangan tanggal 1 Februari 2018 dan 15 Februari 2018. Dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 22 Februari 2018, untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Penggugat, Duplik Tergugat dan Duplik Tergugat II Intervensi tidak diuraikan pada putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-28.2, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 331/Kpts-II/1995 tanggal 03 Juli 1995 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Yang Terletak Di Kelompok Hutan S. Leban Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitarnya, Kabupaten Daerah TK. II Bengkalis, Propinsi Riau Seluas 9.902,95 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua, Sembilan Puluh Lima Perseratus) Hektar, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Karet Dan Kelapa Sawit Atas Nama Perseroan Terbatas Murini Wood Indah Industry, (sesuai dengan fotocopy);

2. Bukti P-1.1 : Lampiran Peta Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 331/Kpts-II/1995 tanggal 03 Juli 1995 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Yang Terletak Di Kelompok Hutan S. Leban Dan Sekitarnya, Kabupaten Daerah TK. II Bengkalis, Propinsi Riau Seluas 9.902,95 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua, Sembilan Puluh Lima Perseratus) Hektar, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Karet Dan Kelapa Sawit Atas Nama Perseroan Terbatas Murini Wood Indah Industry, (sesuai dengan fotocopy);
3. Bukti P-2 : Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 7/Desa Sebangar dan Harapan Baru tanggal 4 Juli 2000, Surat Ukur Nomor : 103/Sebangar, Hrp.baru/2000 tanggal 03 Juli 2000, Luas 7.886 Ha, atas nama Perseroan Terbatas Muriniwood Indah Industry berkedudukan di Pekanbaru, (sesuai dengan fotocopy);
4. Bukti P-3 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis No.313/600/2000 tanggal 18 Desember 2000 Perihal Hasil Cek/Pengukuran Lahan

Halaman 36 dari 67 Putusan 61/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan PT. Muriniwood Indah Industry, (sesuai dengan fotocopy)

5. Bukti P-3.1 : Lampiran Peta Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis No.313/600/2000 tanggal 18 Desember 2000 Perihal Hasil Cek/Pengukuran Lahan Perkebunan PT. Muriniwood Indah Industry, (sesuai dengan fotocopy);
6. Bukti P-4 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.7651/Menhut-VII/KUH/ 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, (sesuai dengan fotocopy);
7. Bukti P-4.1 : Lampiran Peta Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, (sesuai dengan fotocopy);
8. Bukti P-5 : Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor : S.852/BPKH.XIX/ PKH/-/11/2017 tanggal 29 Nopember 2017 Perihal Telaah Peta, (sesuai dengan asli);
9. Bukti P-5.1 : Peta Telaah Lampiran Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor : S.852/BPKH.XIX/ PKH/-/11/2017 tanggal 29 Nopember 2017 Perihal Telaah Peta, (sesuai dengan fotocopy);
10. Bukti P-6 : Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor : S.681/BPKH.XIX/ PKH/-/10/2017 tanggal 17 Oktober 2017 Perihal

Halaman 37 dari 67 Putusan 61/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaahan Status Fungsi Kawasan Hutan, (sesuai dengan fotocopy);

11. Bukti P-6.1 : Peta Telaah Lampiran Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor : S.681/BPKH.XIX/PKH/-/10/2017 tanggal 17 Oktober 2017 Perihal Telaahan Status Fungsi Kawasan Hutan yang menerangkan bahwa objek perkara ini adalah areal fungsi lindung ekosistem dan fungsi budidaya ekosistem gambut dan Areal Penggunaan Lain, (sesuai dengan fotocopy);

12. Bukti P-6.2 : Peta Telaah Lampiran Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor : S.681/BPKH.XIX/PKH/-/10/2017 tanggal 17 Oktober 2017 Perihal Telaahan Status Fungsi Kawasan Hutan yang menerangkan bahwa objek perkara ini adalah Areal Penggunaan Lain (APL) dan tidak terdapat Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan, dan atau Pengelolaan Kawasan Hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup, (sesuai dengan fotocopy);

13. Bukti P-7 : Surat Kelompok Masyarakat Duri 13 Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Nomor : 23/KMD-13/IX/2017 tanggal 30 September 2017 Perihal Data PT. Murini Wood Indah Industri, (sesuai dengan asli);

14. Bukti P-8 : Peta Hasil Investigasi Penggerak Penyelamat Hutan Indonesia (P2HI) Terhadap PT. Murini Wood

Halaman 38 dari 67 Putusan 61/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Industri, (asli);

15. Bukti P-9 : Akta Perkumpulan Penggerak Penyelamat Hutan Indonesia Nomor 16 tanggal 19 Mei 2017 dihadapan Notaris ELWANGI, S.H., SpN., (sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-10 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU0008857.AH.01.07. Tahun 2017 tanggal 02 Juni 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Penggerak Penyelamat Hutan Indonesia, (sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P-10.1 : Lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU0008857.AH.01.07. Tahun 2017 tanggal 02 Juni 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Penggerak Penyelamat Hutan Indonesia, (sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P-11 : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.SK.93/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016, (fotocopy perundang-undangan);
19. Bukti P-11.1 : Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau, (sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P-12 : Peta Hasil Investigasi Penggerak Penyelamat Hutan Indonesia (P2HI) Terhadap PT. Murini Wood Indah Industri Berdasarkan SK Men LHK Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.

Halaman 39 dari 67 Putusan 61/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.93/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12 /2016, (sesuai dengan aslinya);

21. Bukti P-13 : Surat Ketua Kelompok Tani Duri 13 Nomor : 24/KMD-13/III/18 tanggal 26 Maret 2018, (sesuai dengan aslinya);

22. Bukti P-14 : Surat Ketua Muda Bidang Perdata Mahkamah Agung RI Nomor : 503/PAN.2/182/A/10/ SK.Perd. tanggal 22 Juli 2010 Perihal Permohonan Fatwa Perkara No.32/Pdt.G/ 2007/PN.DUM., (sesuai dengan fotocopy);

23. Bukti P-15 : Surat Ketua Muda Bidang Perdata Mahkamah Agung RI Nomor : 348/PAN.2/155/A/10/ SK.Perd. tanggal 17 Mei 2010 Perihal Mohon Pelaksanaan Eksekusi, (sesuai dengan fotocopy);

24. Bukti P-16 : Surat Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor : W4.U6/2331/HT.04.10/IX/2010 tanggal 23 September 2010 Perihal Pelaksanaan Eksekusi, (sesuai dengan fotocopy);

25. Bukti P-17 : Surat Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor : W4.U6/2332/HT.04.10/IX/2010 tanggal 23 September 2010 Perihal Pelaksanaan Eksekusi, (sesuai dengan fotocopy);

26. Bukti P-18 : Surat Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor : W4.U6/2838/HT.04.10/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 Perihal Mohon bantuan tenaga Juru Ukur (sesuai dengan fotocopy);

27. Bukti P-19 : Surat Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor : W4.U6/2839/HT.04.10/XII/2010 tanggal 01

Halaman 40 dari 67 Putusan 61/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 Perihal Pelaksanaan Eksekusi,
(sesuai dengan fotocopy);

28. Bukti P-20 : Surat Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor :

W4.U6/2840/HT.04.10/XII/2010 tanggal 01

Desember 2010 Perihal Pelaksanaan Eksekusi,
(sesuai dengan fotocopy);

29. Bukti P-21 : Surat Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor :

W4.U6/2841/HT.04.10/XII/2010 tanggal 01

Desember 2010 Perihal Mohon bantuan
pengamanan, (sesuai dengan fotocopy);

30. Bukti P-22 : Surat Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor :

W4.U6/2842/HT.04.10/XII/2010 tanggal 01

Desember 2010 Perihal Pelaksanaan Eksekusi,
(sesuai dengan fotocopy);

31. Bukti P-23 : Putusan Mahkamah Agung No.2434 K/Pdt/ 2008

tanggal 1 Oktober 2009, (sesuai dengan salinan);

32. Bukti P-24 : Putusan Mahkamah Agung No.357 PK/Pdt/ 2010

tanggal 28 Januari 2011, (sesuai dengan salinan)

33. Bukti P-25 : Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan

Wilayah XIX Nomor : S.487/BPKH.XIX/

PKH/-/8/2017 tanggal 8 Agustus 2017 Perihal
Konfirmasi Lahan, (sesuai dengan asli);

34. Bukti P-26 : Peta Hasil Sidang Lapangan Pengambilan Titik

Koordinat Yang Dilakukan Oleh Penggerak

Penyelamat Hutan Indonesia (P2HI) Terhadap PT.

Muriniwood Indah Industry, (sesuai dengan asli);

35. Bukti P-27 : Surat Ketua Penggerak Penyelamat Hutan

Indonesia (P2HI) Nomor : 07/P2HI/PHPTK/ III/18

Halaman 41 dari 67 Putusan 61/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Maret 2018 Perihal Permintaan Hasil Pengambilan Titik Koordinat, (sesuai dengan fotocopy);

36. Bukti P-28 : Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor : S.321/BPKH.XIX/PKH/-/3/2018 tanggal 29 Maret 2018 Perihal Telaahan Status Fungsi Kawasan Hutan, (sesuai dengan asli)

37. Bukti P-28.1 : Lampiran Peta Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor : S.321/BPKH.XIX/PKH/-/3/2018 tanggal 29 Maret 2018 Perihal Telaahan Status Fungsi Kawasan Hutan, (sesuai dengan asli);

38. Bukti P-28.2 : Lampiran Peta Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor : S.321/BPKH.XIX/PKH/-/3/2018 tanggal 29 Maret 2018 Perihal Telaahan Status Fungsi Kawasan Hutan, (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

1. YOWEL BARANSANO

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas di Bagian Tata Batas Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Riau ;
- Bahwa setahu Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik

Halaman 42 dari 67 Putusan 61/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 331/Kpts-II/1995 tanggal 03 Juli 1995 adalah tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Yang Terletak Di Kelompok Hutan S. Leban Dan Sekitarnya, Kabupaten Daerah TK. II Bengkalis, Propinsi Riau Seluas 9.902,95 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua, Sembilan Puluh Lima Perseratus) Hektar, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Karet Dan Kelapa Sawit Atas Nama Perseroan Terbatas Muriniwood Indah Industry ;

- Bahwa saksi mengetahui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 331/Kpts-II/1995 tanggal 03 Juli 1995 tersebut pada tahun 2000 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 331/Kpts-II/1995 tanggal 03 Juli 1995 masih berlaku sampai sekarang ;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut terletak di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan (Pemekaran Kecamatan Mandau) ;
- Bahwa saksi terakhir kali datang ke lokasi tanah tersebut sekitar 2 bulan yang lalu, yang mana diatas lahan tersebut semuanya sudah ditanami Kelapa Sawit oleh PT. Muriniwood Indah Industry ;
- Bahwa setahu saksi, PT. Muriniwood Indah Industry menguasai lahan tersebut telah melebihi dari Sertipikat Hak Guna Usaha yang sebenarnya ;
- Bahwa setahu saksi, luas tanah yang dikuasai oleh PT. Muriniwood Indah Industry telah melebihi dari luas tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama PT. Muriniwood Indah Industry ;
- Bahwa setahu saksi, kelebihanannya seluas 1.465, 17 Ha yang merupakan masih Kawasan Hutan Provinsi Riau ;
- Bahwa setahu saksi, Pemangku Adat Masyarakat Suku Sakai

Halaman 43 dari 67 Putusan 61/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Musa telah mengajukan keberatan kepada PT. Muriniwood Indah Industry ;

- Bahwa setahu saksi, nama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang meminta pemetaan kawasan hutan di lokasi tersebut adalah adalah Perkumpulan Penggerak Penyelamat Hutan Indonesia (P2HI) ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Permohonan Pendaftaran Hak PT. Muriniwood Indah Industry, (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2000 tanggal 3 Maret 2000 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor : 7/Desa Sebangar dan Harapan Baru tanggal 4 Juli 2000, Surat Ukur Nomor : 103/Sebangar, Hrp.baru/2000 tanggal 03 Juli 2000, Luas 7.886 Ha, atas nama Perseroan Terbatas Muriniwood Indah Industry berkedudukan di Pekanbaru, (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan (SSB), (sesuai dengan aslinya);

5. Bukti T-5 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 331/Kpts-II/1995 tanggal 3 Juli 1995 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Yang Terletak Di Kelompok Hutan S. Leban Dan Sekitarnya, Kabupaten Daerah TK. II Bengkalis, Propinsi Riau Seluas 9.902,95 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua, Sembilan Puluh Lima Perseratus) Hektar, Untuk Budidaya Perkebunan Karet dan Kelapa Sawit Atas Nama PT Muriniwood Indah Industri, (sesuai dengan fotocopy);
6. Bukti T-6 : Surat Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Nomor : 562/337/DJM/ 1996 tanggal 3 Juli 1996 Perihal Rekomendasi areal perkebunan PT Muriniwood Indah Industry dalam wilayah kerja PT. Caltex Pacific Indonesia, (sesuai dengan fotocopy);
7. Bukti T-7 : Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : Hk.350/E4.229/04 tanggal 20 April 1994 Perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Karet 3.000 ha dan Kelapa Sawit 6.000 ha di Kab. Mandau, Kab. Bengkalis, Propinsi Riau, (sesuai dengan fotocopy);
8. Bukti T-8 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor : 86/RSL/HGU/1999 tanggal 29 Nopember 1999, (tanpa asli);
9. Bukti T-9 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang

Halaman 45 dari 67 Putusan 61/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, (fotocopy perundang-undangan) ;

10. Bukti T-10 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, (fotocopy perundang-undangan);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun sudah diberi kesempatan secara patut ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-19, sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int-1 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 331/Kpts-II/1995 tanggal 3 Juli 1995 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Yang Terletak Di Kelompok Hutan S. Leban Dan Sekitarnya, Kabupaten Daerah TK. II Bengkalis, Propinsi Riau Seluas 9.902,95 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua, Sembilan Puluh Lima Perseratus) Hektar, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Karet Dan Kelapa Sawit Atas Nama Perseroan Terbatas Muriniwood Indah Industri, (sesuai dengan fotocopy);
2. Bukti T.II. Int-2 : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Halaman 46 dari 67 Putusan 61/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2000 tanggal 3
Maret 2000 tentang Pemberian Hak Guna Usaha
Atas Tanah Terletak di Kabupaten Bengkalis,
Provinsi Riau, (sesuai dengan fotocopy);

3. Bukti T.II. Int-3 : Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 7/Desa
Sebanger dan Harapan Baru tanggal 4 Juli 2000,
Surat Ukur Nomor : 103/Sebanger, Hrp.baru/2000
tanggal 03 Juli 2000, Luas 7.886 Ha, atas nama
Perseroan Terbatas Muriniwood Indah Industry
berkedudukan di Pekanbaru, (sesuai dengan
aslinya);

4. Bukti T.II. Int-4 : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor
SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal
7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan
Propinsi Riau, (sesuai dengan fotocopy);

5. Bukti T.II. Int-5 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang
Saham Tanpa Mengadakan Rapat Umum
Pemegang Saham PT. Muriniwood Indah Industry
Nomor 19 tanggal 19 Agustus 2016 dihadapan
Notaris Dian Oktarina, S.H., M.Kn., (sesuai
dengan aslinya);

6. Bukti T.II. Int-6 : Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia Nomor : C2-6489.HT.01.01-TH.89
tanggal 24 Juli 1989, (sesuai dengan aslinya);

7. Bukti T.II. Int-7 : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham
Tanpa Mengadakan Rapat Umum PT. Muriniwood
Indah Industry Nomor 05 tanggal 02 Nopember

Halaman 47 dari 67 Putusan 61/G/2017/PTUN.PBR



2017 dihadapan Notaris Veronika Farida Riswanti,
S.H., M.Kn., (sesuai dengan aslinya);

8. Bukti T.II. Int-8 : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No.525/EK/626 tanggal 22 Februari 1994 Perihal Permohonan Pencadangan areal untuk perkebunan Karet dan Kelapa Sawit PT. Muriniwood Indah Industry, (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T.II. Int-9 : Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia No.HK.350/E4.229/04.94 tanggal 20 April 1994 Perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Karet 3.000 ha dan Kelapa Sawit 6.000 ha di Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, Propinsi Riau, (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T.II. Int-10: Surat Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor : IV/215/SD.04/5.94 tanggal 28 Mei 1994 Perihal Persetujuan rencana kerja Pembukaan areal An. PT. Muriniwood Indah Industry, (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T.II. Int-11: Surat Keputusan Direktur Jenderal Investarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor : 121/Kpts/VII-4/1994 tanggal 19 Juli 1994 tentang Pembentukan Tim Tata Batas Areal Hutan Yang Akan Dilepaskan Untuk Perkebunan Karet dan Kelapa Sawit An. PT. Muriniwood Indah Industry Seluas \pm 10.000 Ha Di Kelompok Hutan S. Leban DSk, Kabupaten Dati II Bengkalis, Propinsi Dati I Riau, (sesuai dengan fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T.II. Int-12: Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Yang Akan Dilepaskan Untuk Pengembangan Usaha Perkebunan PT. Muriniwood Indah Industri, (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T.II. Int-13: Surat Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor : IV/38/SD.04/4.95 tanggal 11 April 1995 Perihal Persetujuan perubahan rencana kerja pembukaan areal An. PT. Muriniwood Indah Industry, (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T.II. Int-14: Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor : 590/TP/485 tanggal 22 Maret 1996 Perihal Rekomendasi Pencadangan lahan untuk perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Mandau, (sesuai dengan fotocopy);
15. Bukti T.II. Int-15: Surat Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor : IV/69/SD.04/05. 98 tanggal 9 Mei 1998 Perihal Persetujuan rencana kerja pembukaan lahan, (sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T.II. Int-16: Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor : 45-401/PGT/IL/XI/1998 tanggal 10 Nopember 1998 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Perkebunan, (sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T.II. Int-17: Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor : 86/RSL/HGU/1999, (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II. Int-18: Surat Plh. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Nomor : 742/UT.511/ VI/2004 tanggal

Halaman 49 dari 67 Putusan 61/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juni 2004 Perihal Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Muriniwood Indah Industri Di Kecamatan Mandau Duri, (sesuai dengan aslinya);

3. Bukti T.II. Int-19: Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 79/KPTS/II/2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit Oleh PT. Muriniwood Indah Industry Desa Harapan Baru dan Desa Bumbung Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun sudah diberi kesempatan secara patut ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim yang dihadiri oleh Para Pihak yang bersengketa di RT. 01 RW. 02 Desa Pamesi, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 03 Mei 2018 pada persidangan tanggal 03 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka

Halaman 50 dari 67 Putusan 61/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Guna usaha Nomor : 7/Desa Sebangar dan Harapan baru tanggal 4 Juli 2000, Surat Ukur Nomor : 103/Sebangar, Hrp.Baru/2000 tanggal 3 Juli 2000, luas 7.886 Ha atas nama PT. Muriniwood Indah Industry berkedudukan di Pekanbaru (Vide bukti P-2 = T-3 = bukti T.II.Int-3) ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* berdasarkan panggilan dari Pengadilan, telah datang pemohon intervensi atas nama PT. Muriniwood Indah Industry, berkedudukan di Agung Podomoro Land (APL) Tower, Lt. 28, Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kavling 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat 11470, yang dalam hal ini diwakili oleh : Harianto Tanammoeljono, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Perumahan Pondok Mutiara Blok D/25 RT. 005 RW. 004 Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Jabatan Direktur Utama PT. Muriniwood Indah Industry, selanjutnya memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2018 kepada Kristandar Dinata, S.H., Cosmas Kristarus, S.H., Api Kadafi, S.H., Maman Abdurahman, S.H., dan Fristika Sinaga, S.H., *in casu* nama yang tercatat sebagai pemegang sertipikat obyek sengketa;

Halaman 51 dari 67 Putusan 61/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima surat dari pemohon intervensi tertanggal 1 Pebruari 2018 Perihal : Permohonan Intervensi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon intervensi adalah pemegang sertipikat obyek sengketa oleh karena itu pemohon intervensi sangat berkepentingan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo*, permohonan mana telah ditanggapi Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor : 61/G/2017/PTUN-Pbr tanggal 1 Pebruari 2018 yang untuk selanjutnya menetapkan kedudukan pemohon intervensi sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban di dalam persidangan tertanggal 25 Januari 2018 selanjutnya eksepsi tersebut ditegaskan lagi pada Duplik secara tertulis dipersidangan tertanggal 22 Pebruari 2018 yang mana eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Para Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing / Kualitas untuk mengajukan Gugatan;
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak;
3. Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban di dalam persidangan tertanggal 8 Pebruari 2018 selanjutnya eksepsi tersebut ditegaskan lagi pada Duplik secara tertulis dipersidangan tertanggal 22 Pebruari 2018 yang mana eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kewenangan absolut mengadili;
2. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal Standing*)
3. Penggugat kehilangan kepentingan untuk menggugat (*disqualificatoir exceptie*);
4. Gugatan lewat waktu (*exceptio temporis*);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi pada angka pertama, berkaitan dengan “kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara”, yang termasuk dalam eksepsi kewenangan Pengadilan, oleh karena itu maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *in casu* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa obyek sengketa, adalah termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dan telah pula memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkalis sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Keputusan mana berisi tindakan hukum tata usaha negara, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret yaitu tentang pemberian hak milik tanah, individual yaitu ditujukan kepada PT. Muriniwood Indah Industry, dan final artinya tidak perlu persetujuan lagi dalam hal ini diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara yang punya kewenangan tersebut yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis (Tergugat), serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yaitu adanya legalitas kepemilikan tanah kepada PT. Muriniwood Indah Industry, karenanya terhadap pihak-pihak baik itu orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha

Halaman 53 dari 67 Putusan 61/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara tersebut, dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang yang disengketakan dalam perkara ini adalah mengenai soal sah atau tidaknya suatu penetapan tertulis, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, yang menurut Penggugat telah mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat, dan bukan menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas suatu bidang tanah, maka yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertifikatnya, apakah penerbitannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dari aspek kewenangan, prosedural dan substansial, dan bukan menyangkut mengenai kepemilikan atau mengenai hak-hak keperdataan yang merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) untuk memeriksanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka berkaitan dengan "kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara" Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan pemeriksaan atas obyek sengketa *in casu* merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena Tergugat berkedudukan di Kabupaten Bengkalis yang masih termasuk yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi

Halaman 54 dari 67 Putusan 61/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersamaan karena setelah dicermati mempunyai pengertian yang sama yaitu tentang Penggugat tidak mempunyai *legal standing*, kualitas atau kapasitas mengajukan gugatan, oleh karena eksepsi ini menurut pendapat Majelis Hakim berkaitan dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu Majelis Hakim akan memberi penilaian hukum atau mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan tentang kepentingan seseorang atau Badan Hukum Perdata dalam mengajukan gugatan adalah merupakan salah satu syarat formal terpenting sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sejalan dari ketentuan tersebut yaitu adanya adagium Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi *point d'interest point d'action*, yang artinya bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses atau menggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi*";

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan dalam kaitannya

Halaman 55 dari 67 Putusan 61/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara, mengandung dua arti, yakni:

1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
2. kepentingan dalam hal proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

(Indroharto, SH. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Tahun 1993 cetakan 4 edisi revisi halaman 37*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sejalan dengan pengertian kepentingan menurut doktrin yang berkembang dalam hukum administrasi Negara tersebut, maka terhadap sengketa *a quo* Penggugat haruslah dapat membuktikan adanya suatu kerugian yang nyata dan didasari oleh fakta hukum berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan, bahwa dimana kerugian timbul sebagai akibat terbitnya obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sedangkan istilah *legal standing*, *standing to sue*, *ius standi*, ataupun *locus standi* dapat diartikan sebagai seseorang, badan hukum, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai pihak Penggugat dalam proses gugatan yang disederhanakan sebagai "hak gugat", dan secara konvensional bersumber pada prinsip "tidak gugatan tanpa kepentingan hukum" (*point d'interet point d'action*), kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (*property interest*) atau kepentingan materiil berupa kerugian yang dialami langsung (*injury in fact*), namun dalam perkembangannya konsep hak gugat konvensional berkembang seiring dengan perkembangan hukum terkait dengan *public interest law* dimana seseorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai Penggugat walaupun tidak memiliki



kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk kepentingan masyarakat luas atas pelanggaran-pelanggaran hak publik khususnya terkait dengan lingkungan hidup, perlindungan konsumen hak civil dan politik;

Menimbang, bahwa konsep hak gugat dimaksud bersesuaian dengan pendapat hukum Paulus Effendi Lotulung yang menyatakan dalam bidang lingkungan hidup dapat terjadi suatu keadaan dimana suatu organisasi atau kelompok orang mengajukan gugatan dengan mendasarkan kepada kepentingan yang tidak bersifat diri pribadi mereka atau kelompok mereka tetapi mengatasnamakan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak (masyarakat) atau disebut sebagai "*algemeen belang*" (*conform*. Rapat koordinasi Penegakan Hukum Lingkungan Tahun 2012 Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta 6 Nopember 2012);

Menimbang, bahwa untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa *a quo* sehingga oleh karenanya dapat dikualifisir memiliki kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, maka dapat ditentukan subjek hukum yang dapat dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, yakni antara lain:

1. Orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keputusan tata usaha negara, sehingga terkena akibat langsung dengan diterbitkannya keputusan tata usaha negara tersebut;
2. Orang atau badan hukum perdata yang merupakan pihak ketiga, yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara;
 3. Organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang oleh karena sifat dan tujuan organisasinya merasa dirugikan dan berkepentingan dengan diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *aquo*, setelah mencermati posita atau *fundamentum petendi* gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kualitas Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang merasa berkepentingan publik dibidang lingkungan hidup telah dirugikan dengan adanya keputusan tata usaha negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha mencari kebenaran materiil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa Hakim dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang harus diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab, seluruh bukti surat para pihak, keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan sidang pemeriksaan setempat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah perkumpulan Penggerak penyelamat Hutan

Halaman 58 dari 67 Putusan 61/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia (P2H1) yang didirikan menurut hukum Indonesia berdasarkan anggaran dasar sebagaimana yang tertuang dalam akta Nomor 16 tanggal 19 Mei 2017 dihadapan Notaries Elwangi, SH, Spn., (vide bukti P-9);
2. Bahwa akta pendirian perkumpulan tersebut (bukti P-9) telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU0008857.AH.01.07 tahun 2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Penggerak Penyelamat Hutan Indonesia (P2HI) (vide bukti P-10, bukti P-10.1);
3. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemegang Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 7/Desa Sebangar dan Harapan baru tanggal 4 Juli 2000, Surat Ukur Nomor : 103/Sebangar, Hrp.Baru/2000 tanggal 3 Juli 2000, Luas 7.886 Ha atas nama PT. Muriniwood Indah Industry berkedudukan di Pekanbaru (vide bukti P-2 = bukti T.3 = T.II.Int-3);
4. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat/Sidang Lapangan pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 dengan dihadiri seluruh Para Pihak yang bersengketa, kemudian ditemukan fakta bahwa Para Pihak baik Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi menunjuk pada lokasi yang sama (*conform.* Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 23 Maret 2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Penggugat secara yuridis formal dapat mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara untuk memohon agar obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa masalah sengketa lingkungan hidup merupakan sengketa khusus yang mendapat perhatian serius dari Mahkamah Agung RI, oleh karenanya harus pula dilandasi dan diberi

Halaman 59 dari 67 Putusan 61/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasan yang jelas untuk memetakan sengketa lingkungan hidup, salah satunya adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap setiap substansi sengketa lingkungan ;

Menimbang, bahwa substansi lingkungan hidup berdasarkan ketentuan Paragraf 7 Gugatan administratif Pasal 93 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan :

Ayat (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila :

- a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal ;*
- b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL, dan/atau*
- c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan;*

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat terdapat permasalahan hukum / *legal issue* yang harus dipertimbangkan yaitu :

1. Terkait dengan "*standing to sue*", apakah suatu kelompok/ lembaga / organisasi mempunyai *ius standi* terhadap sengketa lingkungan hidup ;
dan ;
2. Organisasi yang bagaimanakah yang memiliki hak gugat mewakili kepentingan tertentu ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adalah pengurus yang terdiri dari KETUA, SEKRETARIS dan BENDAHARA Penggerak

Halaman 60 dari 67 Putusan 61/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelamatan Hutan Indonesia yang mewakili kepentingan masyarakat khususnya masyarakat Desa Bumbung atas terbitnya obyek sengketa yang telah menyebabkan terjadinya kerusakan hutan, maka dengan adanya kegiatan tersebut akan menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan, oleh karena itu Penggugat bertindak dalam jabatannya sebagai ketua, sekretaris dan Bendahara Penggerak Penyelamatan Hutan Indoneisa (*vide* Pasal 19 angka 5 Anggaran Dasar Perkumpulan Penggerak Penyelamat Hutan Indonesia) mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Akta Pendirian Perkumpulan Penggerak Penyelamat Hutan Indonesia Nomor 16 tanggal 19 Mei 2007 (*vide* Bukti P-9) tercatat pada Pasal 15 "Pengurus terdiri dari Seorang ketua, Seorang Sekretaris dan seorang bendahara" ; bahwa tercatat juga pada Pasal 19 Angka 5 yang pada pokoknya *Badan Pengurus berhak mewakili perkumpulan di dalam dan diluar pengadilan,...dst*, artinya berdasarkan Akta Pendirian tersebut (Vide Bukti P-9) dalam hal ini Irwanto Bety, Joko Irwanto, Gunadi adalah orang-orang yang berhak mewakili kepentingan Perkumpulan Penggerak Penyelamat Hutan Indonesia baik bertindak ke dalam maupun keluar perkumpulan, termasuk dalam permasalahan hukum yang diperiksa di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksistensi dan peranan suatu lembaga ataupun organisasi sebagai manifestasi kelompok orang atau badan hukum, maka Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa, organisasi lingkungan hidup adalah

Halaman 61 dari 67 Putusan 61/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa terkait hak gugat organisasi lingkungan hidup juga telah dinyatakan secara tegas dalam ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan ;

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum eksistensi Perkumpulan Penggerak Penyelamat Hutan Indonesia (*in-casu* Penggugat) yang didirikan dengan tujuan bersama dengan pemerintah, badan usaha milik negara, swasta, koperasi dan organisasi kemasyarakatan, masyarakat, kelompok masyarakat, berperan aktif turut serta melestarikan hutan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sebagaimana tercantum pada Pasal 3 Akta Pendirian Nomor : 16 tanggal 19 Mei 2017 (Vide Bukti P-9);



Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 92 ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, haruslah dimaknai organisasi yang berorientasi kepada lingkungan hidup pun tidak cukup memenuhi kualifikasi hak gugat jika tidak dapat membuktikan telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan Anggaran Dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun, dan memperhatikan lebih lanjut Akta Pendirian Penggerak penyelamat hutan Indonesia (P2HI) Nomor : 16 tanggal 19 Mei 2017 (Vide Bukti P-9) didirikan baru pada tanggal 19 Mei 2017 dan terhadap gugatan *in casu* didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 14 Desember 2017 apalagi Majelis Hakim juga tidak melihat adanya alat bukti yang mampu meyakinkan Majelis Hakim bahwa Penggugat telah melakukan kegiatan nyata terkait dengan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 92 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Kedudukan Hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah tidak memenuhi syarat-syarat Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup sebagaimana ditentukan pada pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, maka dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) adalah beralasan hukum oleh karenanya patut dan adil untuk dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) adalah beralasan hukum oleh karenanya patut dan adil untuk dikabulkan, maka terhadap eksepsi selebihnya yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) telah dikabulkan, maka terhadap Pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada pada sistem Pembuktian yang bebas terbatas (*Vrijebewijs*) sebagaimana ditentukan pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan sebagai penilaian pembuktian dalam memeriksa dan mengadili sengketa *in litis*, dan terhadap alat bukti selain dan selebihnya tetap

Halaman 64 dari 67 Putusan 61/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas dan putusan perkara ini ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 : tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dalam Mengajukan Gugatan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 4.706.300,- (*empat juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari **Selasa**, tanggal **15 Mei 2018**, oleh kami **LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **YUSUF NGONGO, S.H.**, dan **FILDY, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **17 Mei**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ASWIRMAN, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YUSUF NGONGO, S.H.

LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.

FILDY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ASWIRMAN, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp 150.000,-
3. Panggilan	Rp. 189.300,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 4.320.000,-
5. Meterai	Rp. 12.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
J U M L A H	Rp. 4.706.300,-

(empat juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus rupiah)